



PUTUSAN
NOMOR 157/PID.SUS/2021/PN MRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HIDAYAT bin ASMUNI
2. Tempat lahir : Tambun Arang
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/11 September 1997
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Pembantaran oleh Penyidik, tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, LEONARDUS SIAHAAN, S.H., Pengacara/Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN.Mrt tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT BIN ASMUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT BIN ASMUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas;
 - 1 (satu) buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesalinya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Bin ASMUNI pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika **membeli** 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2188, tanggal 09 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari sdr. WIN (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib di pondok kebun Sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo tengah, Kabupaten Tebo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 066/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 adalah, seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong ditemukan dilantai pondok tempat terdakwa duduk

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 3 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.



ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Bin ASMUNI pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyimpan 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2188, tanggal 09 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditemukan didalam 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong ditemukan dilantai pondok tempat terdakwa duduk.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib di pondok kebun Sawit Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo 066/ 10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 adalah, seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong ditemukan dilantai pondok tempat terdakwa duduk.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009



tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Bin ASMUNI pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Aburan Sebrang Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2188, tanggal 09 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara terlebih dahulu membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilubangi oleh terdakwa menjadi dua lobang, selanjutnya lubang tersebut dimasukan dua pipet dengan 1 (satu) pipet panjang dan 1 (satu) pipet pendek, kemudian terdakwa memasukkan kristal putih yang mengandung methamphetamin kedalam pirek kaca dan disambungkan ke bong, selanjutnya kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), selanjutnya terdakwa menghisap pipet panjang layaknya seperti orang merokok hingga mengeluarkan asap dari mulut terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang hingga habis. Berdasarkan Surat hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama. HIDAYAT Bin ASMUNI dengan Nomor : 445/1239/VII/RSUD-STs/2021, tanggal 07 Juli 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik terdakwa dinyatakan : *POSITIF (+) /mengandung AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TENDRI, S.H. bin SOFIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Tebo telah menangkap Terdakwa di pondok kebun sawit milik sdr. Fadlan di Dusun Aburan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Bersama tim menggerebek pondok tersebut untuk mencari sdr. Fadlan namun tidak ditemukan dan ada Terdakwa bersama tiga rekannya;
 - Bahwa saat Terdakwa dan rekannya dikejar, Terdakwa berhasil diamankan sedangkan rekan Terdakwa berhasil kabur;
 - Bahwa saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan pyrek berisi sisa shabu setelah digunakan Terdakwa karena Terdakwa baru saja menggunakan shabu sesaat sebelum ditangkap;
 - Bahwa tidak ada narkotika lain yang ditemukan selain sisa shabu yang menempel pada plastic bekas shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, shabu yang ditemukan pada pyrex tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Polres Tebo karena Saksi Bersama tim datang ke lokasi untuk menangkap sdr. Fadlan namun yang bersangkutan berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan perbuatannya berkaitan dengan narkotika;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi M. ILHAM bin SUHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Tebo telah menangkap Terdakwa di pondok kebun sawit milik sdr. Fadlan di Dusun Aburan Kecamatan tebo Tengah Kabupaten Tebo karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bersama tim menggerebek pondok tersebut untuk mencari sdr. Fadlan namun tidak ditemukan dan ada Terdakwa bersama tiga rekannya;
- Bahwa saat Terdakwa dan rekannya dikejar, Terdakwa berhasil diamankan sedangkan rekan Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan ditemukan pyrex berisi sisa shabu setelah digunakan Terdakwa karena Terdakwa baru saja menggunakan shabu sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa tidak ada narkoba lain yang ditemukan selain sisa shabu yang menempel pada plastic bekas shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, shabu yang ditemukan pada pyrex tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Polres Tebo karena Saksi Bersama tim datang ke lokasi untuk menangkap sdr. Fadlan namun yang bersangkutan berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan perbuatannya berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di pondok kebun sawit Desa Seberang Aburan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo saat sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama tiga orang teman memperoleh shabu tersebut dari sdr. Azwin dengan cara patungan berempat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengonsumsi narkoba jenis shabu di tempat tersebut karena biasanya Terdakwa mengonsumsi shabu di tempat bekerja;
- Bahwa sdr. Azwin adalah kaki tangan sdr. Fadlan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi tempat Terdakwa ditangkap karena diajak sdr. Rizal untuk mengambil shabu yang akan dipakai tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tempat Terdakwa ditangkap adalah milik sdr. Fadlan;
- Bahwa terkait tidak ditemukannya korek api pada saat penangkapan, kemungkinan dibawa oleh teman yang berhasil kabur;
- Bahwa niat awal Terdakwa mendatangi pondok tersebut adalah untuk membeli shabu dan mengkonsumsinya disana;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok bersama tiga orang teman untuk membeli shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menerima satu paket shabu, lalu dimasukkan ke dalam pyrex, dibakar dan dihisap bergantian antara Terdakwa dan tidak orang teman tersebut;
- Bahwa tiga orang teman Terdakwa berhasil kabur saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena berlari ke jalan buntu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu agar pegal-pegal badan hilang dan perasaan jadi tenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2188, tanggal 09 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang pada pokoknya menerangkan sisa shabu yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa benar mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tendri dan Saksi M. Ilham bersama tim dari Satres Narkoba Polres Tebo di pondok kebun sawit milik sdr. Fadlan di Dusun Aburan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada penangkapan tersebut, Saksi Tendri dan Saksi M. Ilham bersama tim menemukan pyrex berisi sisa shabu yang digunakan;
- Bahwa Saksi Tendri dan Saksi M. Ilham bersama tim melakukan penggerebekan di pondok tempat Terdakwa ditangkap tersebut untuk mencari sdr. Fadlan, namun

Halaman 8 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.



yang bersangkutan tidak ditemukan dan ada Terdakwa bersama tiga rekannya sedang mengonsumsi shabu, sehingga Terdakwa yang tidak berhasil kabur dapat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersama tiga rekannya mendatangi pondok tersebut untuk membeli shabu dan menggunakannya disana;
- Bahwa shabu dibeli Terdakwa dan tiga rekannya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari patungan berempat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan satu paket;
- Bahwa shabu dibeli dari sdr. Azwin yang merupakan kaki tangan sdr. Fadlan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Polisi Polres Tebo, sedangkan Saksi Tendri dan Saksi M. Ilham Bersama tim mendatangi pondok sawit milik sdr. Fadlan adalah untuk menangkap sdr. Fadlan yang berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2188, tanggal 09 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi, shabu yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* adalah **"setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 127 ayat (1) huruf a menyebutkan setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Jika menunjuk pada pasal 1 angka 15 tersebut, maka yang dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut adalah setiap orang yang menggunakan



Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri kalau ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang memberinya hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana disyaratkan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Terdakwa sudah secara nyata jelas tidak berhak menggunakan narkotika golongan I, karena

Halaman 10 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan. Namun persidangan mengungkap fakta kalau pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tendri dan Saksi M. Ilham bersama tim dari Satres Narkoba Polres Tebo di pondok kebun sawit milik sdr. Fadlan di Dusun Aburan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo saat sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu. Sedangkan sabu yang dikonsumsi Terdakwa adalah benar Narkoba Golongan I sebagaimana dikehendaki Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibuktikan oleh Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2188 tanggal 09 Juli 2021 serta ditemukannya pyrex berisi sisa sabu bekas pakai Terdakwa bersama tiga rekannya pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan ini, Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkoba Golongan I, sedangkan terbukti dari fakta-fakta di persidangan kalau Terdakwa telah mengonsumsi sabu yang tergolong Narkoba Golongan I, maka Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum formil karena telah tanpa hak menggunakan Narkoba Golongan I. Dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I, maka unsur penyalah guna narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah bong yang terbukti sebagai barang terlarang dan digunakan oleh Terdakwa sebagai alat baginya melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika
- Terdakwa telah menggunakan narkotika sebagai kebiasaan untuk bekerja

Kedadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT bin ASMUNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah bong, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SANDRO CHRISTIAN SIMANJUNTAK, S.H. dan TOFRI DENDY BAGINDA SITORUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 15 Desember 2021 oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SANDRO CHRISTIAN SIMANJUNTAK, S.H. dan RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh RIO FABRY, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANDRO CHRISTIAN SIMANJUNTAK, S.H. DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14